

**BAB IV**  
**FATWA TENTANG DISKON DALAM PEMBIAYAAN**  
**MURABAHAH**

**A. Latar Belakang DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Diskon dalam Pembiayaan Murabahah**

DSN-MUI adalah lembaga yang membuat regulasi khusus mengenai keuangan syariah, DSN-MUI (Lembaga Keuangan Syariah), perbankan dan asuransi syariah. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perbankan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti ini inilah fatwa

menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurangi permasalahan dalam peristiwa yang muncul.<sup>1</sup>

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IV2000 telah melalui metode pendekatan *nash qath'i* (nash Al-Quran atau Hadits), pendekatan *quali* dan pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) *manhaji*. Metode tersebut ditetapkan dengan bersumber pada dasar-dasar fatwa yaitu al-Qur'an, al-Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), al-ijma (kesepakatan para ulama), dan al-Qiyas (penarikan kesimpulan).<sup>2</sup>

Dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* (metodologi) yang telah disepakati oleh para ulama, sebagai utama untuk tidak terjerumus dalam katagori memeberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tetapi disisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi

---

<sup>1</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cetakan ke-1, h.377

<sup>2</sup> Anur Rohim Faqih, dkk, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Grah Ilmu, 2010), h.40

fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.<sup>3</sup>

DSN (Dewan Syariah Nasional) menetapkan fatwa tentang murabahah ini dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank syari'ah dengan prinsip jual-beli. Selain itu, fatwa ini juga merespon keperluan masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syari'ah memiliki fasilitas produk murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Dalil-dalil yang dipakai dalam menetapkan murabahah ini terdiri dari kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dari segi metodologi fatwa tentang murabahah ini menggunakan metode *ijma'* yang diambil dari peristiwa mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah yaitu fatwa yang dikeluarkan dari hasil kajian para ulama. Jual beli dalam murabahah di atur dalam Fatwa DSN MUI No.04/IV/2000

---

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h.246

mengemukakan tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari'ah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah serta peraturan apabila terjadi kebangkrutan dalam murabahah.<sup>4</sup>

Penulis menggunakan fatwa DSN MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat sebagai respon terhadap pertanyaan dan situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami masyarakat dikarenakan perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknolog. Fatwa DSN sendiri telah meninjau dari perspektif hukum islam dan kaidah kaidah islam yang ada dan dijadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan opsioanlnya.

Lahirnya fatwa Dewan Syariah Nasional No.16/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli syariah , dan dalam

---

<sup>4</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed. Revisi, (Jakarta:CV. Gaung Persada Press,2006), h. 65.

rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah. Oleh karena itu DSN (Dewan Syariah Nasional) menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.<sup>5</sup> Salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dalam praktiknya penjual dalam hal ini lembaga keuangan syariah terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier), dengan adanya diskon timbul permasalahan, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) Lembaga Keuangan Syariah sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syariah

---

<sup>5</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, . . . h. 20.

Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

## **B. Permasalahan Diskon dalam Pembiayaan Murabahah**

Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa dalam pembiayaan murabahah, nasabah mendapatkan potongan harga (*Discount*) apabila sebelum jatuh tempo telah melunasi pembiayaan tersebut, sehingga nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih murah karena mendapatkan diskon, pemberian diskon di lembaga keuangan Syariah diberikan secara perorangan dan besar jumlah pemberian diskon berdasarkan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam akad murabahah pada prakteknya, tidak diperjanjikan dan ditandatangani dalam pembagian diskon padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah. Dalam pembiayaan murabahah, biasanya pembeli mendapatkan

potongan harga (diskon) baik pembelian dalam jumlah sedikit maupun banyak atau borongan. Sehingga, barang yang akan dibeli tersebut seharusnya akan lebih murah karena mendapatkan diskon.

Berkaitan dengan pemberian diskon, dalam pandangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Diskon Murabahah banyak kasus permasalahan ketidakjelasan dalam penghitungan harga satuan yaitu meliputi harga riil pembelian barangnya, dan diskon tersebut tidak dimuat dalam akad, seharusnya di muat dalam akad, sesuai perintah Alquran yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..... (QS. Al Ma'idah: 1)*<sup>6</sup>

Murabahah termasuk *bai' al-amanat* sehingga seharusnya disebutkan dengan jelas semua yang berkaitan dengan obyeknya (harga) karena dalam pandangan Fatwa DSN-MUI Tentang Diskon Murabahah harga harus disepakati oleh kedua belah pihak

---

<sup>6</sup> Al-Quran dan terjemahannya in word Ver.1.3, created by Mohamad Taufiq

dan agar nasabah tahu pasti harga sebelum di diskon dan berapa besar diskon yang diberikan oleh supplier kepada barang pesanan nasabah. Selanjutnya dalam menentukan telah terjadinya persetujuan antara bank dan supplier menetapkan harga serta diskon. Karena hubungan bank dengan supplier sudah langganan maka biasanya supplier telah mendiskon barang yang dijual sehingga bank membeli barang tersebut lebih murah. Jadi secara tidak langsung nasabah telah mendapat diskon karena diskon sudah dibagi saat barang masih di supplier dan itu yang menentukan pihak lembaga keuangan syariah dan supplier, sedangkan nasabah hanya tahu harga beli ditambah margin keuntungan yaitu harga jual. Sehingga nasabah tidak mengetahui apakah tadi mendapat diskon apa tidak dan kalau pun mendapat nasabah tidak mengetahui besar diskon yang diperoleh, padahal sekecil apapun pengurangan harga itu harus diketahui oleh pembeli yaitu nasabah, karena mengetahui harga dalam jual beli murabahah adalah suatu yang utama dan ini merupakan rukun yang terdapat dalam jual beli murabahah.



Syarat-syarat Murabahah, dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat antara lain :

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Jika tidak mengetahui, maka jual beli tersebut tidak sah.
2. Mengetahui besarnya keuntungan Karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditukar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. Serta baik keuntungan dari jenis harga pertama atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, misalkan dirham ataupun yang lainnya.
4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama seperti membeli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang

yang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5. Transaksi pertama haruslah secara syara' Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai dengan tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.<sup>7</sup>

Diskon dari supplier merupakan hak nasabah dan diberikan melalui lembaga keuangan syariah sebagai pemegang kekuasaan atau pihak yang berwenang di lembaga keuangan syariah. Harga merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama dalam jual beli atau pembiayaan murabahah, oleh karena itu harga harus diketahui secara benar dan jelas oleh penjual dan pembeli atau

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah: Fiqh Ekonomi Syariah*.h.41

kedua belah pihak dan keduanya sepakat atas harga yang telah diketahui dan ditentukan tersebut. Dalam jual beli murabahah apabila tidak mengetahui harga maka akad jual beli murabahah fasid. Fasid karena jual beli murabahah yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syari'ah akan tetapi terdapat unsur-unsur yang menghalangi atau tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang diskon murabahah. Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Murabahah.

### **C. Diskon Murabahah Menurut Fatwa DSN**

Dalam regulasi fatwa DSN MUI Bank dapat memberikan potongan harga (*muqasah*) dalam pembiayaan murabahah dengan besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka. Dalam praktik potongan harga tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang murabahahnya tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang disepakati untuk melunasi pembayarannya. Ketentuan potongan harga (diskon) terhadap barang dari supplier (pemasok) jika diberikan sebelum ditandatangani perjanjian atau akad antara

nasabah dan bank, maka potongan harga (diskon) merupakan hak nasabah. Tetapi jika diskonnya diberikan setelah akad dilakukan, maka pembagian potongan harga tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang dimuat dalam akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. Remi Syahdeini berpendapat,<sup>8</sup> bahwa dalam pembiayaan murabahah diperkenankan memberikan potongan harga/rabat (rabate) asalkan tidak diperjanjikan atau disyaratkan sebelumnya pada akad murabahah. Oleh karena itu jika nasabah melunasi hutangnya lebih awal dari jadwal pembayaran yang seharusnya dan sebelumnya tidak ada komitmen dari pihak bank untuk memberikan diskon atau rabat maka kebijakan apakah memberi diskon/rabat atau tidak memberikannya kepada nasabah tersebut diserahkan kepada bank untuk memutuskannya. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002.<sup>9</sup> Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah tentang Potongan Tagihan

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta: Jayakarta Agung Offset.2010) h. 200.

<sup>9</sup> DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), h. 144

Murabahah (*Khashm fi al-Murabahah*) memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Fatwa di atas mengandung makna bahwa tidak ada larangan bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memberikan keringanan harga atau diskon harga kepada nasabah sebagai hadiah karena telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan dengan tepat waktu atau sebagai pemberian keringanan bagi nasabah yang menurun kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran yang terutang kepada bank. Potongan juga bisa diberikan kepada nasabah yang dapat

melaksanakan kewajiban pembayaran lebih dini dari jatuh tempo jadwal kewajiban pembayaran tersebut.

Menurut penulis, jual beli murabahah atau pembiayaan murabahah dengan cara tempo diperbolehkan karena dengan ini anggota atau nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan. Ketika bank mengambil diskon tersebut itu sama dengan mengambil hak orang lain. Uang yang diminta pihak Bank maksudnya adalah pungutan dana untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain. Uang ini atau pungutan ini termasuk riba karena hal ini berarti sama saja dengan mengambil kelebihan dan dalam islam hukumnya adalah dilarang, karena kelebihan ini merupakan tambahan.

Dalam fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Murabahah disebutkan poin 3 (tiga) bahwa: jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah

hak nasabah. Besarnya diskon yang diperoleh oleh lembaga ini dari supplier seharusnya diberitahukan dengan jelas kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari nanti karena ini berkaitan dengan harga jual.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tertuang bahwa diskon merupakan hak nasabah, akan tetapi bahwa hak diskon tersebut akan diberikan kepada nasabah atau tidak merupakan wewenang dari lembaga keuangan syariah berwenang memberikan diskon ini atau tidak karena lembaga ini mempunyai wilayah kewenangan yaitu bertasharruf secara sempurna, karena dalam bertasharruf harus mempunyai kecakapan sempurna dan dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah mempunyai kecakapan sempurna tersebut. Nasabah yang melakukan akad jual beli murabahah ini masih seorang pelajar dan berumur dibawah 18 tahun sehingga dikatakan belum cakap

hukum atau bertasharruf secara sempurna, dan syarat orang yang cakap hukum menurut KUHPerdato adalah sebagai berikut: <sup>10</sup>

- 1.) seseorang yang sudah dewasa berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. yang berusia di bawah 21 tahun tapi pernah menikah, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum) berjiwa sehat dan berakal sehat. Berkaitan dengan pemberian diskon ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI bahwa diskon yang di peroleh oleh lembaga keuangan syariah telah diberikan kepada nasabah, akan tetapi dalam penetapan besar diskon pihak lembaga ini harus memberitahukan secara jujur dan jelas kepada nasabah dan dalam pemberian diskon seharusnya dilakukan penandatanganan dan diperjanjikan secara tertulis atau dimasukkan penghitungan satuan harganya karena ini menyangkut moralitas atas suatu perilaku yang amanah, dan agar tidak melanggar hak masyarakat dikarenakan ketidakjelasan dan supaya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang diskon murabahah pada poin 4 dan poin 5. Dengan

---

<sup>10</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 330 Burgerlijk WetBoek, Staatsblad 1847 No.23



adanya kerelaan oleh nasabah tentang harga jual yang ditetapkan sehingga akad jual beli murabahah ini sah .

Jadi peran DPS harus lebih ditingkatkan dalam pengawasannya terutama dalam pelaksanaan akad jual beli pada pembiayaan murabahah terutama dalam memberikan dan membagikan diskon kepada nasabah, alasannya karena masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha keuangannya yang berkaitan dengan pembiayaan jual beli murabahah dalam hal pemberian diskon tidak sesuai dengan Fatwa DNS-MUI yaitu diskon tersebut tidak dibagikan ke nasabah malahan dijadikan sebagai fee oleh lembaga keuangan syariah tersebut.